



PUTUSAN

Nomor 1036/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Balai Karang, 22 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Sungai Ambawang Kuala, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. , tempat dan tanggal lahir Pontianak, 13 Agustus 1983, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Tambelansampit, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1036/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2013 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/46/IX/2013, tertanggal 27 September 2013;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon di atas hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon juga bertengkar;
5. Bahwa sebab terjadinya pertengkar antara Pemohon dan Termohon tersebut karena :
 - 5.1. Termohon sering pergi dengan tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika Pemohon menasehati Tergugat agar tidak sering keluar rumah, Termohon kembali memarahi Pemohon;
 - 5.2. Termohon juga sangat boros dalam membelanjakan uang yang diberikan oleh Pemohon;
 - 5.3. Termohon juga sangat jarang mau untuk diajak berhubungan badan dengan alasan yang tidak jelas, bahkan Termohon juga sangat jarang menyiapkan dan atau membuatkan makanan untuk Pemohon sebagai suami Termohon;
6. Bahwa, puncak masalah antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2023, pada waktu itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa memberitahu Pemohon sebelumnya dan sejak waktu itu jugalah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa sekarang Termohon berada di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas dan Pemohon masih tetap di rumah kontrakan Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 1036/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 11 Oktober 2023 dan Nomor 1036/Pdt.G/2023/PA.Ptk dan tanggal 19 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/46/IX/2013, tertanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman dekat Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 25 September 2019;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang diketahui saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih sudah 1 (satu) tahun setengah dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah ada usaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2019 dan saksi teman dekat Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 25 September 2019;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi ketahui bahwa Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon kurang lebih sudah 1 (satu) tahun setengah dan keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah asda usaha untuk menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1036/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 11 Oktober 2023 dan tanggal 19 Oktober 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan boros dalam membelanjakan uang dan jarang menyiapkan makan Pemohon sehingga kurang lebih 1 (satu) tahun setengah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang dan sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2013 dan tercatat pada KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

– Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 September 2013;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah sampai dengan berpisah;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Mei 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga kurang lebih 1 (satu) tahun setengah antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 September 2013 dan tercatat pada KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sejak Mei tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan boros dalam membelanjakan uang dan jarang menyiapkan makan Pemohon;
3. Sejak pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih sudah 1 (satu) tahun setengah dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan boros dalam membelanjakan uang dan jarang menyiapkan makan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah dan sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2023/PA.Ptk



perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Arwin Indara Kusuma, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirinya Termohon;

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
3. Proses	:	Rp75.000,00
4. Panggilan	:	Rp48.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2023/PA.Ptk